



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

SAHABUDDIN HASIBUAN BIN MUSTOFA, NIK 1203020710630001,
Umur 59 tahun, Agama Islam, Tempat/Tgl Lahir Adian
Jior/7 Oktober 1963, Alamat Desa Panyabungan Jae,
Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal,
Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa
khusus kepada **SARMADAN POHAN, S.H.,M.H.**, dan
SULHAN, S.H., Para Advokat/Pengacara yang berkantor
di KANTOR HUKUM / PENGACARA SS & REKAN, yang
beralamat di Jl. Syech Abdul Fattah, Link IV, Kelurahan.
Kotasiantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten
Mandailing Natal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 20 Maret 2023.

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
lawan

BILKEIS NASUTION BINTI ABDULSOMAD NST, Umur 53 tahun,
Agama Islam, Alamat Desa Hapesong Baru, Kecamatan
Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi
Sumatera Utara;

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 April 2023 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan nomor: 106/Pdt.G/2023/PA.Lbs

Hal. 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April yang telah diubah dengan dengan surat gugatan tanggal 25 Mei 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan telah tercatat pada buku kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 4 Juni 1990 nomor 238/35/1990;
 2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara hukum islam berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 30/Pdr.G/2022/PA.Pyb tertanggal 30 Maret 2022 M, berketepatan pada 26 Sya'ban 1443 H dan telah mempunyai hukum tetap.
 3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta berupa;
 - a. Tanah berikut bangunan di atasnya sudah bersertifikat dengan nomor 0210140610092, tanah dibeli tahun 2016 dengan ukuran tanah $\pm 10 \times 20 \text{ M}^2$ pada tahun 2018 didirikanlah bangunan di atasnya sebuah rumah dengan ukuran $\pm 9 \times 12 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Timur berbatas dengan Jalan
 - Barat berbatas dengan Tanah Kaplingan Sahabuddin Hasibuan
 - Selatan berbatas dengan Tanah Kaplingan Sahabuddin Hasibuan
 - Utara berbatas dengan tanah Polisi dan tanah Sembiring
 - b. Tanah bersertifikat 3 (tiga) Kapling beserta isinya dibeli pada tahun 2016 dengan ukuran tanah $\pm 10 \times 20 \text{ M}^2$ setiap 1 (satu) kaplingnya. Dengan sertifikat nomor 02101406100919, 02101406100921 dan 02101406100922 yang terletak di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Timur berbatas dengan Jalan
 - Barat berbatas dengan Zulkifli Nasution
 - Selatan berbatas dengan Jalan
 - Utara berbatas dengan tanah Sembiring
- Tanah dan semua yang ada di atasnya dikuasai oleh Tergugat, serta surat sertifikat berada dalam penguasaan Tergugat;

Hal. 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Psp



c. Tanah bersertifikat dengan nomor 02101406100264 kebun sawit semua beserta isinya dengan ukuran tanah \pm 1 Hektar yang terletak di Gunung Joko Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas - batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan paret tanah Perusahaan BUMN
- Barat berbatas dengan paret dan tanah Pardede
- Selatan berbatas dengan paret tanah perusahaan BUMN
- Utara berbatas dengan Ratno dan Eki

Tanah dan semua yang ada di atasnya dikuasai oleh Tergugat, serta surat sertifikat berada dalam penguasaan Tergugat, bahkan telah digunakan Tergugat atas nama Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat di Bank BRI Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan;

d. Bahwa Penggugat bekerja selama 30 tahun mulai dari tahun 1988 – 2018, pada saat Penggugat bekerja selama 25 tahun di perusahaan PTPN III yang bertempat di perkebunan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan Tergugat mendapatkan Emas berupa medali rupiah dengan berat \pm 4 ameh yang didapatkan dari jasa / penghargaan kepada Penggugat selama bekerja 25 tahun di perusahaan PTPN III yang bertempat di Perkebunan Batang Toru, kabupaten Tapanuli Selatan. Emas tersebut dikuasai oleh Tergugat;

e. Semua peralatan / perabot rumah tangga dibagi bersama yang saat ini dikuasai oleh Tergugat antara lain yaitu :

▪	Tempat tidur komplit terbuat dari besi	3 buah
▪	tidur komlit spiring bad	1 buah
▪	Lemari dari papan	4 buah
▪	Lemari hiasan dari besi	1 buah
▪	Lemari tempat tv	1 buah

Hal. 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Psp



▪	Lemari
tempat bedak	1 buah
▪	Lemari
plastik	1 buah
▪	Lemari
tempat piring	1 buah
▪	Tikar
ambal	2 buah
▪	Tikar
pastik	
	2 buah
▪	Kursi tamu
komplit	1 sett
▪	Meja
makan komplit terbuat dari besi	1 sett
▪	Kulkas
▪	3 buah
gas	Kompur
▪	1 buah
gas	Tabung
▪	25 biji
jualan	Steeling
▪	2 buah
	Mesin cuci
▪	1 buah
	Rak piring
▪	2 buah
sangkutan sejadah	Tempat
	1 buah

Hal. 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Psp



▪	Kuali kecil
▪	2 buah
▪	Kuali
sedang	2 buah
▪	Kuali besar
▪	1 buah
▪	Dandang
▪	2 buah
▪	Mesin
Jahit	1 buah

4. Bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan yang didapat atas usaha masing - masing secara sendiri - sendiri maupun Bersama-sama.

5. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti autentik yang kebenarannya tidak bisa dibantah lagi maka mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas dimohon kepada Majelis Hakim untuk memanggil Tergugat untuk didengar keterangannya pada waktu dan tempat yang ditentukan untuk itu. Seterusnya mengadili dan memutus perkara sekarang ini, dengan amar sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama berupa:
 - a. Tanah berikut bangunan di atasnya sudah bersertifikat dengan nomor 0210140610092, tanah dibeli tahun 2016 dengan ukuran tanah $\pm 10 \times 20 \text{ M}^2$ pada tahun 2018 didirikanlah bangunan di atasnya sebuah rumah dengan ukuran $\pm 9 \times 12 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Hapesong Baru,

Hal. 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas - batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan Jalan
- Barat berbatas dengan Tanah Kaplingan Sahabuddin Hasibuan
- Selatan berbatas dengan Tanah Kaplingan Sahabuddin Hasibuan
- Utara berbatas dengan tanah Polisi dan tanah Sembiring

b. Tanah bersertifikat 3 (tiga) Kapling besert isinya dibeli pada tahun 2016 dengan ukuran tanah $\pm 10 \times 20 \text{ M}^2$ setiap 1 (satu) kaplingnya. Dengan sertifikat nomor 02101406100919, 02101406100921 dan 02101406100922 yang terletak di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas - batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan Jalan
- Barat berbatas dengan Zulkifli Nasution
- Selatan berbatas dengan Jalan
- Utara berbatas dengan tanah Sembiring

Tanah dan semua yang ada di atasnya dikuasai oleh Tergugat, serta surat sertifikat berada dalam penguasaan Tergugat;

c. Tanah bersertifikat dengan nomor 02101406100264 kebun sawit semua beserta isinya dengan ukuran tanah ± 1 Hektar yang terletak di Gunung Joko Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas - batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan paret tanah Perusahaan BUMN
- Barat berbatas dengan paret dan tanah Pardede
- Selatan berbatas dengan paret tanah perusahaan BUMN
- Utara berbatas dengan Ratno dan Eki

Tanah dan semua yang ada di atasnya dikuasai oleh Tergugat, serta surat sertifikat berada dalam penguasaan Tergugat, bahkan telah digunakan Tergugat atas nama Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat di Bank BRI Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan;

d. Bahwa Penggugat bekerja selama 30 tahun mulai dari tahun 1988 – 2018, pada saat Penggugat bekerja selama 25 tahun di perusahaan PTPN III yang bertempat di perkebunan Batang Toru, Kabupaten

Hal. 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Selatan Tergugat mendapatkan Emas berupa medali rupiah dengan berat ± 4 ameh yang didapatkan dari jasa / penghargaan kepada Penggugat selama bekerja 25 tahun di perusahaan PTPN III yang bertempat di Perkebunan Batang Toru, kabupaten Tapanuli Selatan. Emas tersebut dikuasai oleh Tergugat;

e. Semua peralatan / perabot rumah tangga dibagi bersama yang saat ini dikuasai oleh Tergugat antara lain yaitu :

▪ Tempat tidur komplit terbuat dari besi	3 buah
▪ Tempat tidur komlit spiring bad	1 buah
▪ Lemari dari papan	4 buah
▪ Lemari hiasan dari besi	1 buah
▪ Lemari tempat tv	1 buah
▪ Lemari tempat bedak	1 buah
▪ Lemari plastik	1 buah
▪ Lemari tempat piring	1 buah
▪ Tikar ambal	2 buah
▪ Tikar pastik	2 buah
▪ Kursi tamu komplit	1 sett
▪ Meja makan komplit terbuat dari besi	1 sett
▪ Kulkas	3 buah
▪ Kompor gas	1 buah
▪ Tabung gas	25 biji
▪ Steeling jualan	2 buah
▪ Mesin cuci	1 buah
▪ Rak piring	2 buah
▪ Tempat sangkutan sejadah	1 buah
▪ Kualii kecil	2 buah
▪ Kualii sedang	2 buah
▪ Kualii besar	1 buah
▪ Dandang	2 buah
▪ Mesin Jahit	1 buah

3. Menyatakan serta membagi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*UitVoebaarBijVoorrad*), meskipun ada upaya banding maupun kasasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Ahmad Sukri SHI., mediator terdaftar di Pengadilan Agama Padangsidimpuan namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 11 Mei 2023, mediasi gagal mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan perbaikan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan dan telah tercatat pada buku kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Tapanuli Selatan Tanggal 4 Juni 1990 Nomor 238/35/1990.
2. Bahwa benar penggugat dengan tergugat telah bercerai secara hukum Islam berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Panyabungan, Nomor 30/Pdr.G/2022/Pa.Pyb Tertanggal 30 Maret 2022 M, Berketepatan pada 26 Sya'ban 1443 H dan telah mempunyai hukum tetap.
3. Jawaban terhadap angka 3 :
 - a. Bahwa benar penggugat dan tergugat telah memiliki harta berupa tanah berikut bangunan di atasnya sudah bersertifikat dengan nomor 0210140610092, tanah dibeli tahun 2016 dengan ukuran $\pm 10 \times 20$ M², pada tahun 2018 didirikanlah bangunan di atasnya sebuah rumah dengan

Hal. 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran $\pm 9 \times 12$ M², yang terletak di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan Jalan
- Barat berbatas dengan Tanah Kaplingan Sahabuddin Hasibuan
- Selatan berbatas dengan Tanah Kaplingan Sahabuddin Hasibuan
- Utara berbatas dengan Tanah Polisi dan Tanah Sembiring

b. Bahwa benar penggugat dan tergugat telah memiliki harta berupa tanah bersertifikat 3 (tiga) kapling beserta isinya dibeli pada tahun 2016 dengan ukuran tanah $\pm 10 \times 20$ M² setiap 1 (satu) kaplingannya. Sesuai dengan sertifikat nomor 02101406100919, 02101406100921, dan 02101406100922, Yang terletak di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan Jalan
- Barat berbatas dengan Zulkifli Nasution
- Selatan berbatas dengan Jalan
- Utara berbatas dengan Tanah Sembiring

c. Bahwa benar penggugat dan tergugat telah memiliki harta berupa tanah bersertifikat dengan nomor 02101406100264 kebun sawit semua beserta isinya dengan ukuran tanah ± 1 hektar yang diperoleh dari tanah konsesi dari perusahaan yang diperoleh pada tahun 1998 yang terletak di Gunung Joko Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan paret tanah Perusahaan BUMN
- Barat berbatas dengan paret dan Tanah Pardede
- Selatan berbatas dengan paret tanah Perusahaan BUMN
- Utara berbatas dengan Ratno dan Eki

d. Bahwa tidak benar penggugat bekerja selama 30 tahun mulai dari tahun 1988-2018, pada saat penggugat selama bekerja 25 tahun di Perusahaan PTPN III yang bertempat di Perkebunan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, tergugat mendapatkan emas berupa medali

Hal. 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah dengan berat \pm 4 ameh yang didapatkan dari jasa/penghargaan kepada penggugat selama bekerja 25 tahun di Perusahaan PTPN III yang bertempat di Perkebunan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, emas tersebut dikuasai oleh tergugat.

e. Bahwa semua peralatan/perabot rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah dijual semua dan tidak ada lagi yang tersisa.

4. Bahwa tidak benar pernyataan penggugat pada poin (a dan b) yang menyatakan surat sertifikat berada dalam penguasaan tergugat.

5. Bahwa surat sertifikat tanah pada poin (c) telah diajukan di bank BRI untuk kepentingan bersama dan atas sepengetahuan penggugat pada tahun 2020 dan masih dalam ikatan perkawinan.

DALAM REKONVENSI

Sehubungan dengan gugatan Penggugat Konvensi bersama ini Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik guna menjelaskan hak milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan yang tidak tercantum dalam gugatan Penggugat, adalah sebagai berikut;

1. Kebun karet bersertifikat semua beserta isinya dengan ukuran tanah \pm 1 hektar yang diperoleh atas hasil usaha bersama dalam ikatan perkawinan, yang diperoleh pada tahun 2008 yang terletak di Kali Mati Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan Sugeng dan Idam Lubis
- Barat berbatas dengan Jalan
- Selatan berbatas dengan paret Tanah Perusahaan BUMN
- Utara berbatas dengan Adek Kapon

Tanah dan semua yang ada di atasnya saat ini dikuasai oleh tergugat dan sertifikat berada dalam penguasaan penggugat.

2. 1 unit sepeda motor Supra x 125 tahun 2008, warna merah hitam, nomor polisi BB2765HL, diperoleh tahun 2008 senilai \pm Rp. 7.000.000 (sepuluh juta rupiah). Unit beserta surat-suratnya berada dalam penguasaan penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas bersama ini tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada majlis hakim yang mulia untuk **Menerima, Menolak, Memutuskan** dan seterusnya, dengan dasar keyakinan tergugat bahwa majlis hakim sebagai perwakilan Tuhan yang maha kuasa untuk

Hal. 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keadilan yang seadil-adilnya ***fiat justitia ruat caelum (sekali pun langit akan runtuh, hukum harus ditegakkan)***.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 119/AC/2022/PA.Pyb yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 30-03-2022 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 02/N.KES/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Khairani Estria Sihombing, S.H., M.Kn yang beralamat di Jalan Merdeka Barat, Kelurahan Wek II, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Tanda Terima tertanggal 2 Maret 2022 dari Notaris & PPAT Khairani Estria Sihombing, S.H., M.Kn berupa 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 00919/ Hapesong Baru atas nama Raja Sahlan Nasution Kav 28A, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Tanda Terima tertanggal 2 Maret 2022 dari Notaris & PPAT Khairani Estria Sihombing, S.H., M.Kn berupa 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 01100/ Hapesong Baru atas nama Raja Sahlan Nasution Kav 28B, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4 dan diparaf;

Hal. 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Psp



5. Fotokopi Surat Tanda Terima tertanggal 2 Maret 2022 dari Notaris & PPAT Khairani Estria Sihombing, S.H., M.Kn berupa 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 00920/ Hapesong Baru atas nama Raja Sahlan Nasution Kav 29A, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Tanda Terima tertanggal 2 Maret 2022 dari Notaris & PPAT Khairani Estria Sihombing, S.H., M.Kn berupa 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 01099/ Hapesong Baru atas nama Raja Sahlan Nasution Kav 29B, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Tanda Terima tertanggal 2 Maret 2022 dari Notaris & PPAT Khairani Estria Sihombing, S.H., M.Kn berupa 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 00921/ Hapesong Baru atas nama Raja Sahlan Nasution Kav 30, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Tanda Terima tertanggal 2 Maret 2022 dari Notaris & PPAT Khairani Estria Sihombing, S.H., M.Kn berupa 1 (satu) Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 00922/ Hapesong Baru atas nama Raja Sahlan Nasution Kav 31, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi foto rumah, dan foto pohon sawit yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9 dan diparaf;

A. Saksi

1. **M. Yakub Hasibuan bin Sofyan**, Umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara saksi adalah teman Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa, dulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pada saat masih suami istri;
- Bahwa, harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat pada saat masih suami istri berupa rumah di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah ke lokasi objek tersebut, Bahwa, Saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu asal-usul dan ukuran rumah tersebut;
- Bahwa, selain itu masih ada harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa Tanah 3 (tiga) kaplingan disamping dan belakang rumah kediaman antara Penggugat dan Tergugat di Batang Toru;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung harta berupa tanah kaplinga tersebut dan Saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu asal-usul dan ukuran dan batas-batas tanah kaplingan tersebut;
- Bahwa, berdasarkan cerita Penggugat, tanah rumah, tanah kaplingan telah memiliki sertifikat, namun saat ini di pegang oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama berupa kebun sawit;
- Bahwa, Kebun sawit berukuran sekitar lebih kurang 1 (satu) hektar berada di Gunung Joko, Desa Hapesong Baru yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2022, ,
- Bahwa, Saksi belum pernah kebun sawit tersebut, Saksi mengetahui ada kebun sawit tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu batas-batas kebun tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang medali rupiah yang diperoleh Penggugat pada saat dia bekerja di sebuah perusahaan;

Hal. 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi tidak tahu harta Penggugat dan Tergugat berupa perabotan rumahtangga;
- Bahwa, Penggugat dulu bekerja sebagai guru disebuah pesantren di wilayah Batangtoru namun sekarang sudah pensiun, sedangkan Tergugat adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat 3 (tiga) orang, 2(dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki;

2. **Rafi bin M. Said**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Jambur Padang Matinggi, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, saksi adalah anak dari teman Penggugat (ibu saksi berteman dengan Penggugat), di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat Tergugat;
- Bahwa, dulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah dengan ukuran 9 meter x 12 meter di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa, dahulu Saksi pernah ke rumah tersebut 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ukuran dan asal-usul tanah rumah tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa Tanah 3 (tiga) kaplingan disamping dan belakang rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi pernah melihat objek berupa tanah 3 kaplingan tersebut namun mengetahui bahwa objek tersebut milik Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa, tanah 3 (tiga) kaplingan tersebut Menyatu dengan tanah rumah tersebut dan tidak berpisah-pisah;

Hal. 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui asal-usul, ukuran dan batas-batas tanah kaplingan tersebut;
- Bahwa, menurut cerita Penggugat ketiga tanah kaplingan tersebut telah memiliki sertifikat, namun saat ini di pegang oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa kebun sawit;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat kebun sawit tersebut, Saksi mengetahui tentang kebun sawit tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui asal-usul, ukuran dan batas-batas kebun sawit tersebut;
- Bahwa, Anak Penggugat dan Tergugat ada, tapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan Saksi juga tidak mengenalinya;
- Bahwa, Penggugat dulu bekerja sebagai guru disebuah pesantren di wilayah Batangtoru namun sekarang sudah pensiun, sedangkan Tergugat adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa, foto rumah yang ditunjukkan Penggugat (bukti bukti P.9) adalah foto rumah yang pernah saksi datangi dan yang dikatakan oleh Penggugat sebagai rumah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan Rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 23-09-2008 pembelian area kebun seluas 10.106 m² seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda PR.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Berita Acara Musyawarah pengaduan saudari Bil Keis Nasution di Desa Hapesong Baru tanggal 25 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya,

Hal. 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Psp



ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda PR.2 dan diparaf;

3. Fotokopi gambar Tergugat di sebuah tanah kebun karet beserta isinya, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda PR.3 dan diparaf;

4. Fotokopi gambar Nomor Polisi BB 2765 HL, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda PR.4 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Suyandi bin Sukardi**, tempat dan tanggal lahir Sipente, 10 Mei 1991, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Batu Godang, Kecamatan Angkola Sangkunur, Provinsi Sumatera Utara, saksi adalah orang yang bekerja kepada Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi pekerja di kebun Tergugat dan mendapat gaji dari Tergugat namun Saksi tidak mengenali Penggugat;
- Bahwa, Saksi bekerja di kebun Penggugat dan Tergugat Kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa, harta Penggugat dan Tergugat pada saat mereka masih bersama Tanah kebun karet seluas lebih kurang 1 (satu) hektar yang terletak di Kali Mati, Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa batas-batas kebun tersebut adalah
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sugeng;
 - Sebelah Timur Saksi lupa;
 - Sebelah Utara Saksi lupa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan PTPN III;

Hal. 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hasil dari kebun karet tersebut setiap minggu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah bersih untuk Tergugat;
- Bahwa, yang menerima hasil kebun tersebut dan menggaji karyawan atau pengelola kebun karet tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa, Tergugat Tidak pernah membagi hasil kebun karet tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa, kebun tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008, namun Saksi tidak mengetahui berapa harga belinya dan sampai saat ini Saksi yang mengelola kebun karet tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui kebun tersebut milik Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat saat mereka masih bersama dan dibeli dari hasil jualan emas;
- Bahwa, Emas tersebut di dapat dari hasil usaha jualan saat Penggugat dan Tergugat masih bersama;
- Bahwa, Saksi tidak tahu harga kebun karet tersebut;
- Bahwa, menurut Tergugat, kebun karet tersebut sudah memiliki sertifikat, namun Saksi belum pernah melihat langsung sertifikat tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa Sepeda motor Honda Supra 125, saat ini bersama Penggugat;
- Bahwa, Sepeda motor tersebut di beli pada tahun 2008 dengan cara cash dan beli baru;
- Bahwa, Saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Hapesong Baru;
- Bahwa, yang menempati rumah tersebut pada saat ini Tergugat dan anaknya yang laki-laki;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang tanah kaplingan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tanah kebun sawit di Gunung Joko Desa Hapesong Baru;

2. **Sugiarto bin Sujarnoto**, tempat dan tanggal lahir Belawan, 18 Mei 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sipenggeng,

Hal. 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena Saksi sering diupah Tergugat untuk membersihkan kebun Tergugat;
- Bahwa, saksi bekerja dengan Tergugat 1 (satu) kali sebulan;
- Bahwa, dulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa, harta Penggugat dan Tergugat pada saat mereka masih bersama berupa Tanah kebun karet seluas lebih kurang 1 (satu) hektar yang terletak di Kali Mati, Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa, kebun tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008, dari hasil jualan emas yang didapat dari usaha dagang kelontong di rumah Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu harga kebun karet tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu batas-batas dari tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dan Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah-tanah dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, harta bersama Penggugat dan Tergugat lainnya berupa Sepeda motor Honda Supra 125, saat ini bersama Penggugat warna Hitam dan ada merah-merahnya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu asal-usul pembelian dari sepeda motor tersebut dan BPKB pun Saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa, sepeda motor itu saat ini dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa, Saksi 3 (tiga) minggu yang lalu, melihat Penggugat lewat di depan rumah Saksi pakai motor tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di Hapesong Baru dengan ukuran kurang lebih 9 meter x 12 meter;
- Bahwa, saksi mengetahui itu rumah Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal di sana;
- Bahwa, saksi pernah kerumah Penggugat dan Tergugat lebih dari 3 (tiga) kali dan satu kali Pernah memasuki rumah tersebut 1 (satu) minggu yang lalu;

Hal. 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu barang apa saja yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa, ada tanah 3 (tiga) kapling samping rumah tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa kebun sawit di Gunung Joko;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan permohonan untuk Hakim melakukan pemeriksaan setempat atau discente karena Penggugat tidak bersedia untuk membayar biaya untuk pemeriksaan setempat tersebut, demikian juga pihak Termohon menyatakan tidak mengajukan permohonan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat karena tidak bersedia membayar biaya pemeriksaan setempat tersebut, oleh karena itu pemeriksaan setempat terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ahmad Sukri, SHI mediator terdaftar di Pengadilan Agama Padangsidimpuan namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Mei 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Hal. 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Harta Bersama dalam gugatan Penggugat Konvensi, adalah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah bercerai dan telah mempunyai harta bersama berupa tanah yang di atasnya didirikan satu unit rumah, tanah kosong kaplingan dan kebun sawit serta emas dan perabotan rumah tangga yang rinciannya sebagaimana yang dijelaskan oleh Penggugat Konvensi dalam surat gugatan Penggugat Konvensi;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Konvensi telah mengakui dalil Penggugat Konvensi tentang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah bercerai, namun perceraian hanya dapat dibuktikan dengan akta cerai, maka Penggugat Konvensi tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil Penggugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi juga telah mengakui bahwa objek berupa tanah yang di atasnya didirikan satu unit rumah, tanah kosong kaplingan dan kebun sawit adalah harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara harta bersama artinya harta-harta yang didalilkan tersebut adalah harta Penggugat Konvensi sekaligus juga harta Tergugat Konvensi secara bersama-sama, dengan kata lain ada hak Penggugat Konvensi di sana sekaligus ada juga hak Tergugat Konvensi di sana;

Menimbang, bahwa ketika Penggugat Konvensi mendalilkan ada harta bersama kemudian oleh Tergugat Konvensi dalil itu dibenarkan atau diakui, maka pada dasarnya pengakuan Tergugat Konvensi tersebut adalah merupakan pernyataan bahwa benar Tergugat Konvensi mempunyai hak di sana, oleh karena itu ketika Penggugat Konvensi mendalilkan ada harta bersama dan Tergugat Konvensi mengakui dalil tersebut, maka pada dasarnya yang terjadi adalah Penggugat Konvensi mendalilkan mempunyai suatu hak dan Tergugat Konvensi juga mendalilkan mempunyai suatu hak dalam hal ini adalah hak terhadap harta;

Menimbang, bahwa oleh karena itu hakim menilai pengakuan yang dinyatakan oleh Tergugat Konvensi bukan merupakan suatu alat bukti melainkan suatu dalil yang justru harus dibuktikan, karena barangsiapa

Hal. 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu sebagaimana Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat Konvensi diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa fakta yang tidak dibantah atau yang telah diakui oleh Tergugat Konvensi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka Penggugat Konvensi diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi baik yang diakui maupun yang dibantah oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.9 serta dua orang saksi yaitu M. Ya'kub Hasibuan bin Sofyan dan Rafi bin M. Said;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi akta cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah sah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 s/d P.8 adalah akta otentik, namun alat bukti tersebut tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi oleh karena itu alat bukti P.2 s/d P.8 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah surat bukan akta, hanya berupa fotokopi dari foto yang memperlihatkan foto satu rumah serta foto batang sawit, dengan tambahan keterangan yang dibuat oleh Penggugat Konvensi, alat bukti tersebut tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi oleh karena itu alat bukti P.9 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa keterangan saksi merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas tidak mengikat artinya Hakim mempunyai kebebasan untuk menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi tersebut;

Hal. 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Konvensi menerangkan telah mengetahui objek-objek harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi dalam surat gugatan Penggugat Konvensi adalah berdasarkan cerita dari Penggugat Konvensi, saksi sendiri belum pernah melihat secara langsung objek-objek tersebut;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat Konvensi menerangkan, mengetahui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai harta bersama berupa rumah dan tanah, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi dalam surat gugatan Penggugat Konvensi posita angka 3 huruf a dan b, adalah berdasarkan pernah melihat langsung objek tersebut, dan berdasarkan keterangan Penggugat Konvensi objek tersebut adalah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi pada angka 3 huruf c dalam surat gugatan Penggugat Konvensi, saksi kedua Penggugat Konvensi menyatakan belum pernah melihat secara langsung, namun mengetahui ada objek tersebut dan objek tersebut adalah milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berdasarkan cerita Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Konvensi tentang keberadaan objek gugatan Penggugat Konvensi pada posita angka 3 huruf a dan huruf b, hanya saksi kedua yang pernah melihat langsung objek tersebut sedangkan saksi pertama tidak pernah melihat objek tersebut, sedangkan terhadap objek gugatan Penggugat Konvensi pada posita angka 3 huruf c kedua orang saksi tidak pernah melihat langsung objek tersebut;

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan status objek gugatan Penggugat Konvensi posita angka 3 huruf a, b dan c adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, kedua orang saksi menyatakan mengetahui objek gugatan tersebut adalah sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berdasarkan cerita Penggugat Konvensi kepada saksi;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara mengenai status kepemilikan suatu objek dalam hal ini objek tersebut didalilkan sebagai harta

Hal. 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, maka untuk membuktikan status kepemilikan terhadap objek tersebut Penggugat Konvensi harus mengajukan alat bukti surat yang menjadi alas hak kepemilikan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi untuk membuktikan kepemilikan objek tersebut telah dikesampingkan semua oleh Hakim maka dalam hal ini Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi posita angka 3 huruf a, b dan c tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi pada posita angka 3 huruf d dan e Penggugat Konvensi tidak mengajukan bukti surat apapun dan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi menyatakan tidak mengetahui tentang objek sengketa pada posita angka 3 huruf d dan e gugatan Penggugat Konvensi tersebut, oleh karena itu Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi pada posita angka 3 huruf a, b dan c tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi semula adalah suami isteri namun sudah bercerai;
2. Bahwa, tidak terbukti Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai harta bersama;

Pertimbangan Petitum Penggugat Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa semua dalil yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi dalam surat gugatan Penggugat Konvensi mengenai harta bersama tidak satupun yang terbukti maka petitum gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan selain objek yang disebutkan oleh Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya, masih ada objek lain yang menjadi harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu Kebun karet dan sepeda motor sebagaimana yang

Hal. 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya pada posita angka 1 dan 2;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi oleh karena itu berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat PR.1 s/d PR.4 serta dua orang saksi yaitu Suyandi bin Sukardi dan Sugiarto bin Sujarnato;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 (fotokopi surat perjanjian) adalah akta di bawah tangan, namun isi bukti tersebut tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, di mana surat tersebut menerangkan suatu perjanjian akan membeli tanah atau kebun bukan menyatakan telah terjadi jual beli tanah atau kebun, sehingga bukti PR.1 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 (fotokopi berita acara musyawarah) adalah akta di bawah tangan, namun isi bukti tersebut tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti PR.2 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 dan PR.4 (printout dari foto) adalah surat bukan akta isi bukti tersebut tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga bukti PR.3 dan PR.4 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Rekonvensi merupakan orang yang bekerja kepada Penggugat Rekonvensi dan digaji oleh Penggugat Rekonvensi oleh karena itu saksi pertama Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima keterangannya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menghadirkan dua orang saksi, saksi pertama Penggugat Rekonvensi telah dikesampingkan sehingga Penggugat Rekonvensi hanya mempunyai satu orang saksi yang dapat

Hal. 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengarkan keterangannya, namun berdasarkan kaidah hukum *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), maka saksi kedua Penggugat Rekonvensi juga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

Menolak gugatan Penggugat Konvensi

II. Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah, oleh Khoiril Anwar, S.Ag., MHI sebagai Hakim yang bersidang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara e-litigasi pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Danil Isnadi, SHI sebagai Panitera Pengganti.

Hakim,

Hal. 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khoiril Anwar, S.Ag., MHI

Panitera Pengganti,

Danil Isnadi, SHI

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	540.000,00
	Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>			
	Jumlah	Rp	660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.Psp